



PUTUSAN
Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS CAHYONO BIN ATMAWI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semah Desa Karang Anyar
Kecamatan Tambeangan Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Cahyono Bin Atmawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **AGUS CAHYONO Bin ATMAWI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS CAHYONO Bin ATMAWI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah)** subsidair **9 (sembilan) bulan** Penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 3,009$ gram ;
 - ✓ 1 (satu) lembar tissue warna putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan*
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA PCX warna merah dengan Nopol : L-6465-DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 atas nama ZAINUDDIN Alamat Jl. Tambak Piring Timur No. 11 Rt. 005 Rw. 006 Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo Kota Surabaya ;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PCX warna merah dengan Nopol : L-6465-DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 beserta kunci kontaknya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa AGUS CAHYONO Bin ATMAWI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **AGUS CAHYONO Bin ATMAWI**, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib pergi kerumahnya SA'I (DPO) yang beralamat di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, sesampainya dirumahnya SA'I lalu Terdakwa diberi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menerima sabu tersebut lalu Terdakwa pulang dan tepatnya sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih \pm 3,009 gram, 1 (satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA PCX warna merah dengan Nopol : L-6465-DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 atas nama ZAINUDDIN Alamat Jl. Tambak Piring Timur No. 11 Rt. 005 Rw. 006 Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo Kota Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PCX warna merah dengan Nopol : L-6465-DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 beserta kunci kontaknya, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa AGUS CAHYONO Bin ATMAWI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 08635 / NNF / 2023, tanggal 02 November 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 29120 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AGUS CAHYONO Bin ATMAWI**, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SHODIQU L AMIN bersama saksi EGGY FITRA R (keduanya anggota Polres Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bunt en Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu kemudian saksi SHODIQU L AMIN bersama saksi EGGY FITRA R menindaklanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wib saksi SHODIQU L AMIN bersama saksi EGGY FITRA R menemukan seseorang yang tidak lain adalah Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dalam informasi tersebut lalu saksi SHODIQU L AMIN bersama saksi EGGY FITRA R langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih \pm 3,009 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA PCX warna merah dengan Nopol : L-6465-DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 atas nama ZAINUDDIN Alamat Jl. Tambak Piring Timur No. 11 Rt. 005 Rw. 006 Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo Kota Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PCX warna merah dengan Nopol : L-6465-DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 beserta kunci kontaknya, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa AGUS CAHYONO Bin ATMAWI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 08635 / NNF / 2023, tanggal 02 November 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 29120 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Eggy Fitra R, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Shodiqul Amin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan yang terletak di Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka MH1KF7117PK554930, Nosin KF71E1555047, atas nama ZAINUDDIN alamat Jl. Tambak pring timur V No 11 Rt 005 Rw 006, Kel. Asem Rowo, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, serta 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 beserta kunci kontaknya yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil



penimbangan tersebut diperoleh berat kotor keseluruhan $\pm 3,10$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu diberi oleh seseorang yang dipanggil dengan sebutan Sai yang beralamat di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Pcx warna merah dengan Nopol L 6465 DAK milik Terdakwa lalu ketemuan langsung dengan Sai di dalam rumah yang terletak di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Pada saat itu Sai memberikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket secara gratis kepada Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mengetahui darimana Sai mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Sai adalah karena saat itu Sai memberikan Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri, namun dirinya belum sempat mengonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Sai baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 3,10$ beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka MH1KF7117PK554930, Nosin KF71E1555047, atas nama ZAINUDDIN alamat Jl. Tambak pring timur V No 11 Rt 005 Rw 006, Kel. Asem Rowo, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, serta 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF71E1555047 beserta kunci kontaknya adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Shodiqul Amin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Eggy Ftra R mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan yang terletak di Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka MH1KF7117PK554930, Nosin KF71E1555047, atas nama ZAINUDDIN alamat Jl. Tambak pring timur V No 11 Rt 005 Rw 006, Kel. Asem Rowo, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, serta 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 beserta kunci kontaknya yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tunjukkan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor keseluruhan $\pm 3,10$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu diberi oleh seseorang yang dipanggil dengan sebutan Sai yang beralamat di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Pcx warna merah dengan Nopol L 6465 DAK milik Terdakwa lalu ketemuan langsung dengan Sai di dalam rumah yang terletak di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Pada saat itu Sai memberikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket secara gratis kepada Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mengetahui darimana Sai mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Sai adalah karena saat itu Sai memberikan Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri, namun dirinya belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Sai baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 3,10$ beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka MH1KF7117PK554930, Nosin KF71E1555047, atas nama ZAINUDDIN alamat Jl. Tambak pring timur V No 11 Rt 005 Rw 006, Kel. Asem Rowo, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, serta 1



(satu) Unit Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 beserta kunci kontaknya adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

- Bahwa Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Shodiqul Amin menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan yang terletak di Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka MH1KF7117PK554930, Nosin KF71E1555047, atas nama ZAINUDDIN alamat Jl. Tambak pring timur V No 11 Rt 005 Rw 006, Kel. Asem Rowo, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, serta 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 beserta kunci kontaknya yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika dan yang pertama kali menemukan barang



bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor keseluruhan \pm 3,10 gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu diberi oleh seseorang yang dipanggil dengan sebutan Sai yang beralamat di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Pcx warna merah dengan Nopol L 6465 DAK milik Terdakwa lalu ketemuan langsung dengan Sai di dalam rumah yang terletak di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Pada saat itu Sai memberikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket secara gratis kepada Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mengetahui darimana Sai mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Sai adalah karena saat itu Sai memberikan Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri, namun dirinya belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas;

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Sai baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;

- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 3,10 beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar



STNK Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka MH1KF7117PK554930, Nosin KF71E1555047, atas nama ZAINUDDIN alamat Jl. Tambak pring timur V No 11 Rt 005 Rw 006, Kel. Asem Rowo, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, serta 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 beserta kunci kontaknya adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

➤ Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 08635 / NNF / 2023, tanggal 02 November 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 29120/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Hasil pemeriksaan tes urine **AGUS CAHYONO BIN ATMAWI** Nomor: R/126/X/2023/Satresnarkoba tertanggal 30 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 3,10$ beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;



- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka MH1KF7117PK554930, Nosin KF71E1555047, atas nama ZAINUDDIN alamat Jl. Tambak pring timur V No 11 Rt 005 Rw 006, Kel. Asem Rowo, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Shodiqul Amin menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan yang terletak di Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

- Bahwa benar pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka MH1KF7117PK554930, Nosin KF71E1555047, atas nama ZAINUDDIN alamat Jl. Tambak pring timur V No 11 Rt 005 Rw 006, Kel. Asem Rowo, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, serta 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 beserta kunci kontaknya yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika dan yang pertama kali menemukan barang



bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor keseluruhan \pm 3,10 gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu diberi oleh seseorang yang dipanggil dengan sebutan Sai yang beralamat di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Pcx warna merah dengan Nopol L 6465 DAK milik Terdakwa lalu ketemuan langsung dengan Sai di dalam rumah yang terletak di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Pada saat itu Sai memberikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket secara gratis kepada Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mengetahui darimana Sai mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Sai adalah karena saat itu Sai memberikan Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri, namun dirinya belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas;

- Bahwa benar Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Sai baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **AGUS CAHYONO BIN ATMAWI** berdasarkan Hasil



pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08635 / NNF / 2023, tanggal 02 November 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 29120/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/126/X/2023/Satresnarkoba tertanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGUS CAHYONO BIN ATMAWI**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud Melawan Hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. melawan hukum formil adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan Hukum Materiil adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai



ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persedian farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Shodiqul Amin menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan yang terletak di Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka MH1KF7117PK554930, Nosin KF71E1555047, atas nama ZAINUDDIN alamat Jl. Tambak pring timur V No 11 Rt 005 Rw 006, Kel. Asem Rowo, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, serta 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 beserta kunci kontaknya yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu



dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor keseluruhan \pm 3,10 gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu diberi oleh seseorang yang dipanggil dengan sebutan Sai yang beralamat di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Pcx warna merah dengan Nopol L 6465 DAK milik Terdakwa lalu ketemuan langsung dengan Sai di dalam rumah yang terletak di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Pada saat itu Sai memberikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket secara gratis kepada Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mengetahui darimana Sai mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Sai adalah karena saat itu Sai memberikan Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri, namun dirinya belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas. Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Sai baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor R/126/X/2023/Satresnarkoba tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 3,10 gram beserta pembungkusnya dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih



yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menerima Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/126/X/2023/Satresnarkoba tertanggal 30 Oktober 2023. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat Nomor: R/126/X/2023/Satresnarkoba tertanggal 30 Oktober 2023, dan alat bukti Keterangan Terdakwa memberikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna Narkotika karena hasil tes urine dinyatakan negatif atau tidak mengandung zat *Methamphetamine*. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **AGUS CAHYONO BIN ATMAWI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08635 / NNF / 2023, tanggal 02 November 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 29120/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan penjara dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 3,10 gram beserta pembungkusnya. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08635 / NNF / 2023, tanggal 02 November 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang telah dipergunakan Terdakwa untuk menyembunyikan Narkotika



golongan I jenis sabu agar bisa mengelabui petugas maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka MH1KF7117PK554930, Nosin KF71E1555047, atas nama ZAINUDDIN alamat Jl. Tambak pring timur V No 11 Rt 005 Rw 006, Kel. Asem Rowo, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, serta 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nopol L 6465 DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 beserta kunci kontaknya, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi dalam tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS CAHYONO BIN ATMAWI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum Perantara Jual Beli Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 3,10 gram beserta pembungkusnya ;
 - ✓ 1 (satu) lembar tissue warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA PCX warna merah dengan Nopol : L-6465-DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 atas nama ZAINUDDIN Alamat Jl. Tambak Piring Timur No. 11 Rt. 005 Rw. 006 Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo Kota Surabaya ;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PCX warna merah dengan Nopol : L-6465-DAK, Noka : MH1KF7117PK554930, Nosin : KF71E1555047 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa AGUS CAHYONO Bin ATMAWI

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2024**, oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H., dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdur Rahman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdur Rahman, S.H.